

**ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 667 K/pdt/1991**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING
Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
NUR'AINY A.M., S.H., M.H.

AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2004

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dimana tujuannya adalah membangun tali kasih (*al-mawaddah*) dan tali sayang (*al-rahmah*). Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Masalah timbul dikarenakan tidak adanya undang-undang yang pasti tentang perkawinan beda agama, sedangkan dalam Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya menikah dengan non muslim, tetapi mayoritas pendapat memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Masalahnya adalah Mahkamah Agung dengan yurisprudensinya membenarkan adanya perkawinan beda agama tanpa memandang siapakah yang muslim, apakah laki-laki atau perempuannya. Yurisprudensi ini dibuat dikarenakan adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama sedangkan ini membutuhkan solusi. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung yang membolehkan perkawinan beda agama dalam sudut pandang hukum Islam dan Juridis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keputusan Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama, dan bagaimana perkawinan beda agama sebagai sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung jika ditinjau dari kacamata Juridis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam hukum keluarga Islam. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik yang akan memberikan gambaran rinci dan sistematis mengenai putusan Mahkamah Agung .

Setelah mengadakan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: *pertama*, pada dasarnya putusan Mahkamah Agung no. 667K/pdt/1991 tentang pembolehan perkawinan beda agama dalam pandangan hukum Islam adalah tidak dibenarkan, dengan mengacu pada kebolehan menikah dengan non muslim dalam hukum Islam hanya pada laki-laki muslim, sedangkan perempuan muslim tidak diperbolehkan. *Kedua*, Mahkamah Agung sebagai sebuah institusi negara mempunyai wewenang untuk mengisi kekosongan hukum demi terciptanya suatu keteraturan, dimana Mahkamah Agung melihat realitas sosial yang ada dimasyarakat dan unsur maslahatnya.

Dr. Khoiruddin Nasution M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Faridatul Asriah

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama Mahasiswi	:	Faridatul Asriah
NIM	:	99353662
Jurusan	:	Al-Ahwāl asy-Syakhsiyah
Fakultas	:	Syari'ah
Judul Skripsi	:	Perkawinan Beda Agama Analisis Putusan MA No.667K/pdt/1991 Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pengadilan Negri Yogyakarta.

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam urusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Ramadhan 1425 H
6 November 2004 M

Pembimbing I



Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP:150 246 195

Nur'ainy A.M., S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Faridatul Asriah

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama Mahasiswa	:	Faridatul Asriah
NIM	:	99353662
Jurusan	:	Al-Ahwāl asy-Syakhsiyah
Fakultas	:	Syari'ah
Judul Skripsi	:	Perkawinan Beda Agama Analisis Putusan MA No.667K/pdt/1991 dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pengadilan Negri Yogyakarta.

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam urusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Ramadhan 1425 H
6 November 2004 M

Pembimbing II


Nur'ainy A.M, S.H., M.H.
NIP : 150 267 662

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Berjudul :

“ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 667 K/pdt/1991”

Disusun Oleh :

FARIDATUL ASRIAH

NIM. 9935 3662

Telah diujikan di depan sidang munaqosyah pada hari Rabu, 1 Dzulqa'dah 1425 H /
15 Desember 2004 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Dzulqa'dah 1425 H
23 Desember 2004 M



PANITIA MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP : 150 260 055

Sekretaris

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP : 150 260 055

Penguji I

Prof.Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP : 150 246 195

Penguji II

Muh. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP : 150 282 522

Pembimbing I

Prof.Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP : 150 246 195

Pembimbing II

Nur'ainy A.M,S.H.,M.H
NIP : 150 267 662

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	ل	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددين عدة	ditulis ditulis	muta'aqqidin 'iddah
----------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

رکاۃ النظر	Ditulis	zakātul fitr
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاہلیة	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati یسی	ditulis	ā yas'a
3	kasrah + ya' mati کریم	ditulis	ī karim
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضْ	Ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

هُوَ الَّذِي كَوَّا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ¹

*Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk
kamu dalam agama suatu kesempitan.*
Al-Hajj (22);78



¹ Al-Hajj (22);78.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي خلق الإنسان من ذكر وأنثى وبث منها رجلاً كثيراً ونساءً.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله لا نبيٌّ
بعدَه. والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PERKAWINAN BEDA AGAMA ANALISIS PUTUSAN MA No. 667K /pdt/1991. Shalawat serta salam juga penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang diridloai Allah SWT.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyusun menyelesaikan tugas ini.

Dengan segala hormat dan ketulusan hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs.H.A.Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Dr. Khoiruddin Nasution M.A. selaku pembimbing I, dengan segala perhatiannya mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Nur'ainy A.M.S.H, M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penelitian yang penyusun lakukan.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk berkonsultasi.
5. Kepada kedua orang tuaku atas doa dan pengorbanannya yang tak ternilai.
6. Kepada teman-temanku di Tiga Dara dan AS-1, terima kasih atas dukungan moral dan spiritualnya.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan ketidak sempurnaan ini menjadi inspirasi bagi penyusun untuk berbenah diri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat penyusun harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1425 H
30 September 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Penyusun

Faridatul Asriah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERTIMBANGAN LAHIRNYA HUKUM	17
A. Perkawinan Beda Agama.....	17
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama	17
2. Penggolongan dan Sifat HukumPerkawinan Beda Agama	18
B. Penafsiran Ulama tentang Perkawinan dengan <i>Ahl al-Kitab</i>	21

C. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam.....	24
D. Pertimbangan Lahirnya Hukum	30
1. Tinjauan Sosiologis.....	30
2. Tinjauan Filisofis	33
3. Tinjauan Yuridis	35
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MAHKAMAH AGUNG	38
A. Pengertian Mahkamah Agung	38
B. Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung	39
C. Keputusan Mahkamah Agung No. 667K / pdt / 1991	48
BAB IV ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA	
No. 667K / pdt / 1991	57
A. Putusan MA tentang Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam	57
B. Putusan MA dalam Perspektif Yuridis	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan al-Qur'ān, Hadīs dan kutipan Bahasa Arab	I
II. Biografi tokoh	III
III. Putusan PN.....	IV
IV. Putusan MA.....	VII
V. Curiculum vitae.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk Allah paling sempurna yang diberikan kelebihan dari mahluk lain, yaitu akal. Dengan akal manusia mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga manusia harus selalu dapat mencari jawaban dari berbagai masalah yang ada.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan maka perkembangan teknologi khususnya alat komunikasi sebagai sarana hubungan antar manusia juga mengalami kemajuan yang pesat. Jadi bukan hal yang mustahil kalau kita berhubungan dengan berbagai orang di belahan dunia yang mempunyai agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.

Dalam lingkungan kecil misalnya masih dalam wilayah Indonesia terdapat berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakatnya sebagaimana disahkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha bahkan ada aliran kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sudah menjadi fitrah kalau manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan memerlukan adanya komunitas atau kehidupan sosial. Dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan / ikatan percintaan antara pemeluk agama satu dengan lainnya yang berakhir dengan perkawinan.

Bukanlah hal yang sulit jika kedua pasangan menganut agama yang sama atau salah satu menundukkan diri pada hukum salah satu dari agama pasangan, tetapi akan menjadi masalah jika masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianut karena para pejabat pelaksana perkawinan dan pemimpin Agama / Ulama menafsirkan bahwa perkawinan yang demikian bertentangan dengan undang-undang. Hal ini merupakan alasan klasik yang bersifat teoritis karena pada kenyataannya ini adalah hal yang konkret.

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ini selalu dijadikan alasan untuk tidak diperbolehkannya perkawinan beda agama. Jadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah hukum agama dan bukan hukum negara, sehingga diharapkan tidak akan ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia¹

Perkawinan menurut agama adalah suatu Ibadah, maka statusnya tidak bisa lepas dari hukum agamanya, sebagaimana Hazairin secara tegas menafsirkan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya dengan mengatakan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan dengan melanggar hukum

¹ O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet.ke-1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.12

agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha yang dijumpai di Indonesia.²

Dalam persoalan halal haramnya perkawinan antar umat beragama para ulama klasik selalu berpegang pada ayat-ayat Al-qur'an:

وَلَا تنكحوا المشرّكَاتْ حَتَّىٰ يُؤْمِنُنَّ، وَلَا مَأْمُونَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اعْجَبْتُكُمْ،
وَلَا تنكحوا المشرّكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُو، وَلَعَذْدَ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ اعْجَبْتُكُمْ.
أَوْ لِئَلَّكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَيَبْيَّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لِعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ³

Memang bila membaca ayat ini secara literal akan didapatkan kesimpulan yang serta merta, bahwa menikahi non-muslim hukumnya adalah haram. Cara pandang seperti ini dikarenakan sebagian masyarakat Muslim masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah non-muslim, termasuk diantaranya Kristen dan Yahudi.⁴ Sedangkan di sisi lain Mazhab yang empat sepakat bahwa laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi / Nasrani atau lebih dikenal dengan sebutan *Ahl Al-Kitab*. Tetapi Syafi'i dan Hambali mensyaratkan Ibu dan Bapak perempuan itu harus orang Yahudi atau Nasrani juga.⁵

² Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No.1 / 1974 tentang Perkawinan*, cet.ke-1 (Jakarta : Tinta Mas, 1975), hlm.5

³ Al-Baqarah (2): 221

⁴Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif- Pluralis* (Jakarta : Paramadina, 2004), hlm.155

⁵Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, cet.ke-10 (Jakarta : Hidakarya Agung, 1983), hlm.50

Sebagian ulama yang membolehkan mendasarkan pendapatnya pada Firman Allah :

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمُ الظِّيَافَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أَوْتَوَا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أَوْتَوَا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مَسَافِحِينَ وَلَا مَتَّهُذِّلِي اخْدَانَ وَمَنْ يَكْفُرُ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ⁶

Memperkuat alasannya mereka menyebut beberapa sahabat dan tabi'in yang pernah menikah dengan perempuan *Ahl Al-Kitab*, antara lain ialah Usman, Talhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Huzafah dari kalangan sahabat. Sedangkan dari kalangan tabi'in semisal Sa'id Ibn Musayyab, Said Ibn Zubair, Tawus, Ikrimah.⁷

Munawir Sadjali misalnya mengungkapkan adanya kelompok yang merpertanyakan, apakah dalam budaya dimana kaum wanita sudah dianggap setara dengan kaum pria (baik hak maupun kewajibannya seperti di dunia dimana kita hidup sekarang) tidak hanya pria Islam yang dibolehkan kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab* tetapi juga sebaliknya, pria *Ahl Al-Kitab* juga dibolehkan mengawini wanita Islam⁸

Terlepas dari pendapat yang membolehkan dan tidak, sekali lagi kita harus menyadari bahwa perkawinan antar agama adalah persoalan konkret

⁶ Al- Maidah (5): 5

⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II : 48

⁸ Munawir Sadjali. *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm.9

yang perlu mendapat perhatian. Bagi umat Islam di Indonesia, kemungkinan untuk melakukan perkawinan beda agama dari segi hukum positif hanya memiliki peluang yang sangat kecil. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 40 huruf (c) yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dan ditegaskan juga dalam KHI pasal 44 yaitu seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. KHI itu sendiri merupakan hasil konsensus (*ijma*) ulama dari berbagai golongan yang kemudian mendapat legislasi dari kekuasaan negara.⁹ Mahkamah Agung yang merupakan badan pengadilan yang tertinggi di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden memberikan keputusan yang sebaliknya yang pada intinya mengakui perkawinan beda agama.

Mahkamah Agung dalam putusannya N0.667K/pdt/1991 membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Januari 1991 No.191/pdt/P/1990/PN Yk. Putusan Mahkamah Agung tersebut berbunyi:

“Mengadili sendiri: mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan izin kepada pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan pemohon II dihadapan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta di Yogyakarta. Memerintahkan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut agar supaya melangsungkan perkawinan tersebut.”¹⁰

⁹ Cik Hasan Basri, "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia," dalam Cik Hasan Basri (peng), *KHI dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.ke-1 (Jakarta: Logos, 1999), hlm.8

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 667K/pdt/1991

1. Bagaimakah keputusan Mahkamah Agung No.667 K/ pdt/1991 dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana keputusan Mahkamah Agung dalam Perspektif yuridis?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keputusan Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama sebagai sebuah produk hukum dari MA dilihat dari kacamata yuridis.

2. Kegunaan

- a. Penelitian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya dalam hukum keluarga Islam.
- b. Memberikan masukan kepada pihak yang mempunyai otoritas dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam tata hukum perkawinan Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974, perkawinan beda agama secara implisit sudah tidak diperbolehkan lagi, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit orang yang menikah beda agama yang menjadikan status hukumnya menjadi kabur, sehingga para ulama, pakar dan praktisi hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda.¹²

¹² R. Soetodjo Prawirohamidjodjo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga, 1998), hlm.22

Mengenai permasalahan perkawinan beda agama ada beberapa referensi yang membahasnya. Diantaranya Asmin dalam buku *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang No.1 tahun 1974*, yang menyoroti tentang perkawinan beda agama ditinjau dari sudut pandang Undang-undang Perkawinan. Di mana dinyatakan bahwa perkawinan beda agama di depan hukum tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan.¹³ Ahmad Sukarja menulis “Perkawinan Beda Agama”, dalam buku Chuzaimah dan Hafidz Ansary yang berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, lebih menekankan pada perkawinan beda agama ditinjau dari hukum Islam, menyatakan bahwa jumhur ulama’ membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab di mana klasifikasi *ahl alkita>b* para ulama sepakat Yahudi dan Nasrani sebagai agama keturunan dari nenek moyang mereka.¹⁴

M. Hasbullah Bakry dalam buku yang berjudul *Himpunan Undang-*
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mengenai permasalahan perkawinan beda agama ada beberapa referensi yang membahasnya. Diantaranya Asmin dalam buku *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang No.1 tahun 1974*, yang menyoroti tentang perkawinan beda agama ditinjau dari sudut pandang Undang-undang Perkawinan. Di mana dinyatakan bahwa perkawinan beda agama di depan hukum tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan.¹³ Ahmad Sukarja menulis “Perkawinan Beda Agama”, dalam buku Chuzaimah dan Hafidz Ansary yang berjudul *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, lebih menekankan pada perkawinan beda agama ditinjau dari hukum Islam, menyatakan bahwa jumhur ulama’ membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab di mana klasifikasi *ahl alkita>b* para ulama sepakat Yahudi dan Nasrani sebagai agama keturunan dari nenek moyang mereka.¹⁴

M. Hasbullah Bakry dalam buku yang berjudul *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, secara khusus memberikan komentar mengenai perkawinan beda agama dari perspektif Undang-undang Perkawinan. Beliau menyatakan bahwa maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan adalah, apabila hukum perkawinan suatu agama (semisal Islam atau Kristen), tidak membolehkan wanitanya dikawin oleh laki-laki

¹³ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-undang No.1 tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm.68

¹⁴ Ahmad Sukarja, “Perkawinan Beda Agama”, dalam Chuzaimah dan Hafidz Ansary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.10

yang berlainan agama, maka jika kawin beda agama ini dilaksanakan, hal itu bukan saja tidak sah menurut agama, tetapi juga tidak sah menurut negara.¹⁵

Praktisi hukum O.S. Eoh dalam bukunya *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, menjelaskan dengan detail bagaimana pandangan setiap agama di Indonesia terhadap perkawinan beda agama. Iapun menyimpulkan bahwa di depan hukum, perkawinan beda agama adalah sah untuk dilangsungkan dan diakui oleh negara.¹⁶

Adapun dalam bentuk skripsi perkawinan beda agama memang sudah banyak yang membahas antara lain "Studi Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Muhammad Abduh", skripsi mahasiswa Fatahuddin Azis Siregar¹⁷ yang mengkhususkan pada pendapat Abduh dalam hal perkawinan beda agama. Kemudian skripsi Lilis Setyarini yang berjudul "Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi kasus di kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)"¹⁸ lebih menyoroti pada tingkat perkawinan beda agama studi kasus di Kabupaten Banyumas.

¹⁵ M. Hasbullah Bakry, *Himpunan Peraturan Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : tnp, 1978), hlm.346

¹⁶ O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996), hlm.153

¹⁷ Fatahudin Azis Siregar. "Studi Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Muhammad Abduh", Tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁸ Lilis Setyarini, "Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (studi kasus di kec. Kemranjen Kabupaten Banyumas)". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

Sedangkan yang terkait dengan putusan MA adalah skripsi Muhammad Khafidz Ma'shum dengan judul "Studi terhadap putusan MA No. 1400 K/pdt./1986 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Berbeda Agama."¹⁹ Di mana lebih menekankan pada analisis terhadap putusan MA no. 1400 K/pdt/1986 sebagai yurisprudensi yang membolehkan perkawinan beda agama ditinjau dalam perspektif sosiologi.

Adapun penelitian yang penyusun lakukan adalah mengenai analisis terhadap isi putusan MA khususnya No.667 K/pdt/1991 tentang perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan bagaimana keadaan sosial bisa mempengaruhi sebuah penemuan hukum itu sendiri.

E. Kerangka Teori

الْيَوْمَ أَحْلَّ لِكُمُ الطَّيَّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتَوا الْكِتَابَ حَلٌّ لِكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أَوْتَوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
أَتَيْتُمُوهُنَّ اجْوَرَهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مَسَافِحِينَ وَلَا مَتْخَذِي أَخْدَانَ وَمَنْ يَكْفُرُ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ خَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ²⁰

Surat al-Maidah (5): 5 ini merupakan ayat madaniah yang diturunkan setelah ayat yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik sehingga mereka beriman, yaitu surat Al-Baqarah (2): 221 dan Al-Mumtahanah (60):

¹⁹ AM. Muh. Khafidz Maksum. "Studi Terhadap Putusan MA No.1400 K/pdt./1986 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Berbeda Agama." Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

²⁰ Al- Māidah (5): 5

10. Ayat ini bisa berfungsi dua hal sekaligus yaitu penghapus (*nasiḥ*) dan pengkhusus (*muḥassis*) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik. Dalam kaidah fiqh bila terdapat dua ayat yang bertentangan antara satu dengan lainnya, maka diambilah ayat yang lebih akhir diturunkan.

Pemaknaan ataupun penafsiran terhadap al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh alam pikiran, kultur dan pihak pembacanya, teks tanpa konteks menjadi tidak memiliki arti sama sekali. Persoalan perkawinan beda agama adalah persoalan klasik namun tetap aktual, karena merupakan suatu masalah yang mesti dihadapi dan diselesaikan oleh umat Islam dan menjadi wacana di era modern ini, dengan berbagai perbedaan pendapat mengenai hukumnya.

Merujuk pada semangat yang di bawa al-Qur'an, pertama bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindarkan. Tuhan menyebut agama-agama sāmawi dan mereka membawa ajaran amal saleh sebagaimana orang yang bersama-Nya di surga nanti.²¹ Perbedaan jenis kelamin dan suku adalah sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya saling mengenal.²² Kedua, tujuan perkawinan adalah untuk membangun tali kasih (*al-mawaddah*) dan tali sayang (*al-rahmah*).²³ Ketiga, semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan, bukan belenggu. Berdasarkan ketiga hal tersebut,

²¹ Al-Baqarah (2): 62

²² Al-Hujurat (49): 13

²³ Ar-Rūm (30): 20-23.

perkawinan beda agama bahkan bisa dijadikan salah satu ruang yang mana antara pengikut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat, membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama.²⁴

Adanya perkawinan beda agama yang terjadi mengakibatkan berbagai macam penafsiran dalam berbagai aspek-aspek sosiologi yang berkaitan dengan kondisi social masyarakat, aspek filosofi yang berkaitan dengan makna dan tujuan adanya perkawinan beda agama, serta aspek yuridis yang berkaitan dengan undang-undang. Aspek-aspek diatas kiranya melatarbelakangi Mahkamah Agung dalam membuat Yurisprudensi tentang perkawinan beda agama.

Dalam putusannya Mahkamah Agung menggunakan penafsiran-penafsiran antara lain *penafsiran gramatikal* dan *penafsiran sosiologis*. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan Undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai oleh undang-undang, yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan. Sedangkan penafsiran sosiologis adalah penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan Undang-undang itu disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedang bunyi Undang-undang tetap sama saja.²⁵ Dalam hal ini Mahkamah Agung mengakomodir permasalahan yang

²⁴ Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama*, hlm.164

²⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai pustaka :1989), hlm. 68.

ada di masyarakat yaitu perkawinan beda agama yang mana tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 sehingga terjadi kekosongan hukum.

Mahkamah agung sebagai institusi negara dalam hal ini harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan mempunyai wewenang untuk mengisi kekosongan hukum demi terciptanya maslahah, dimana dalam kaidah ushuliyah dinyatakan :

تصریف الامام على الرعایة منوط بالصلحة²⁶

Kita telah mengetahui bahwa Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak ada kepastian hukum tentang pelaksanaan perkawinan beda agama, maka bagi pelaksana perkawinan beda agama dapat berpegang pada satu yurisprudensi dari MA No.1400 K/ pdt/ 1986. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya keputusan MA tersebut dapat memberi kepastian hukum bagi pelaku perkawinan beda agama karena secara tidak langsung negara telah merestui terjadinya perkawinan beda agama.

Dengan adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta keputusan MA, maka jelaslah bahwa lahirnya semua peraturan hukum tersebut memberikan jaminan kepastian hukum terhadap segala produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut L. Friedmen ada empat kategori teori faktor-faktor orang mematuhi hukum, yaitu *Pertama*, kepentingan sendiri (*self interest*).

²⁶ Muchtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet.ke-1, (Bandung : Ma'arif, tt), hlm. 527.

Kepatuhan masyarakat kepada hukum dikarenakan hukum bersangkutan dapat memberikan manfaat bagi kepentingannya. *Kedua*, sensitive terhadap sanksi. Masyarakat mematuhi hukum karena termotivasi untuk menghindari sanksi atau hukuman. *Ketiga*, tanggapan pengaruh sosial. Dalam masyarakat ada norma-norma yang di terima sehingga orang berperilaku sesuai dengan hukum. *Keempat*, Kepatuhan. Orang-orang mematuhi hukum dikarenakan mereka berpikir bahwa melampauinya adalah *immoral* atau *illegal*.²⁷

Para ahli hukum semata-mata memperhatikan masalah *quid yuridis*.²⁸ Hukum merupakan salah satu dari fenomena sosial, ia tidak akan terlepas dari masalah soial itu sendiri.²⁹ Hukum hendaknya mampu menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor apa saja yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya. Sehingga hukum bisa didekati dari segi obyektifitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti

²⁷ Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 139.

²⁸ Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, Terjemah Sumantri Mertodipura&M.Rajab (Jakarta: Bhatara Niaga Media, 1988), hlm.1

²⁹ *Ibid*, hlm. 37

³⁰ *Ibid*, hlm.39

manuskrip, buku, jurnal dan dokumen lainnya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai keputusan MA tentang perkawinan beda agama dan menganalisis keputusan tersebut dalam perspektif Hukum Islam dan perspektif Yuridis.

2. Pengumpulan Data.

- a. Sumber Primer, yaitu Putusan dari Mahkamah Agung.
- b. Sumber Sekunder, yaitu karya-karya yang membahas tentang perkawinan beda agama, Putusan Pengadilan Negeri dan dokumen surat-surat dari KUA dan Catatan Sipil.

3. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data dengan menggunakan metode *deduktif*, bertitik tolak pada teori dan konsep perkawinan (*general teoritik*) digunakan untuk menilai putusan Mahkamah Agung tentang perkawinan beda agama.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Pendekatan *normatif* yang dimaksud adalah melihat bagaimana keputusan MA tersebut jika ditinjau dari sisi hukum Islam. Sedangkan secara *yuridis* adalah bagaimana legalisasi yurisprudensi MA tersebut ditinjau dari hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Kemudian bab kedua karena pembahasan skripsi ini tentang perkawinan beda agama maka penyusun akan membahas terlebih dahulu tinjauan umum perkawinan beda agama, baik itu dari sudut hukum Islam, Nasional maupun pendapat dari para ulama dan pakar-pakar hukum. Bab ketiga diuraikan tentang isi dari putusan MA No. 667K/ pdt/1991 tentang perkawinan beda agama serta gambaran umum tentang Mahkamah Agung..

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 667K/ pdt/1991 tentang perkawinan beda agama studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada bab ini akan dianalisis bagaimana keputusan tersebut ditinjau dalam perspektif Hukum Islam dan perspektif Yuridis. Sedangkan bab kelima sebagai bab penutup akan diberikan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini. Selain itu juga disampaikan saran-saran dari penyusun yang terkait dengan materi skripsi dan di akhir penulisan dicantumkan beberapa lampiran seperlunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pada dasarnya keputusan Mahkamah Agung No.667 k/pdt/1991 tentang perkawinan beda agama antara seorang perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena dalam konsep Islam hanya laki-laki muslim yang diperbolehkan menikah dengan non muslim ahli kitab, sedangkan perempuan muslimah tidak diperbolehkan. *Kedua*, Sebagai sebuah institusi negara Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menciptakan suatu hukum untuk mengisi kekosongan hukum demi terciptanya keteraturan dimana Mahkamah agung melihat realitas sosial dan maslahatnya.

Saran

1. Dalam mengambil setiap keputusan Mahkamah Agung hendaknya memperhatikan dan menggali hukum agama terutama dalam mengisi kekosongan hukum.
2. Adanya kenyataan semakin meningkatnya perkawinan beda agama dari tahun ke tahun, maka kenyataan dan kebutuhan sosial haruslah segera dipecahkan untuk mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama, 1974
 Qurtubily, *Al jami' li Ahkam al Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kitab, 1997).

B. Hadis/Tafsir

Asy-Syarbasi, Ahmad, *Yas al-unaka fi ad din wa al hayah*, Beirut: Dār al-jail, 1997.
 Rasyid Ridla, *Tafsir al Manar*, Beirut: Dar al Ma'rifah, ttp.

C. Buku Fiqh dan Usul Fiqh

Azis Siregar, Fatahudin, *Studi terhadap Perkawinan Beda Agama*, ttp, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Campuran Islam*, ttp, tt.

Hasan, M. Ali, *Masa'il Fiqhiyyah Alhadīrah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Madjid, Nurcholish dkk, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif- Pluralis* Jakarta : Paramadina, 2004

Maududi, Abul A'da dan Fazel Ahmad, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, terjemahan Alawiyah, Jakarta Dār Al-Ulum press, 1954.

Mudzar, Muhammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* Jakarta : INIS, 1993.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan-Bintang, 1987,

Muchtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet.ke- 1, (Bandung : Ma'arif, tt).

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, cct 1, Semarang: Dina Utama, 1993,

Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Setyarini, Lilis. *Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (studi kasus di kec. Kemranjen Kabupaten Banyumas)*. Ttp.tt.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1983.

D. Kelompok Buku Lain

Abdul Salam, Zarkasji, Perkawinan Antar Orang Yang Berbeda Agama, Muslim dengan non Muslim , Jurnal Penelitian Agama, No.9 Th. IV JAN-APRIL 1995.

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986,

Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Bakry, M. Hasbullah. *Himpunan Peraturan Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*.tt, tt.

Bismar Siregar, *Bunga Rampai Hukum dan Islam*, Jakarta: Grafindo Tama Raya; 1992.

Dep. P&K. Kamus Besar Indonesia, cet.ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Eoh, O.S., *Perkawinan Antar agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fak.Psikologi UGM, tt.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No.1 / 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta : Tinta Mas, 1975.

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989.

Karim, Rusli, *Agama Modernisasi dan Sekularisasi* , cet.ke-1 Yogyakarta:Tiara Wacana, 1994.

Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004),

Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Th 1991.

- M. Husein, Harun, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992
- Maksum, Khafidz, AM., *Studi terhadap putusan MA No.1400 K/pdt./1986 Dalam Pelaksanaan Perkawinan Berbeda Agama*.ttp.2000.
- Munawwir, Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya:Pustaka Progres, 1997,
- Prawirohamidjodjo, R. Soetodjo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga, 1998.
- Projodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-6, Bandung: Pionir Jaya,1986.
- Projodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Pionir Jaya, 1986,
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Th.74 dan KHI*,
- Sadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1997
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3S, 1989.
- Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Th. 1985
- Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No.4 Th. 2004
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Th. 1974.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN TEKS ARAB

			BAB I
1	3	3	<p>Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.</p>
2	4	6	<p>Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.</p>
3	10	20	<p>Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.</p>

4	13	26	Kebijakan seorang Imam atau pemerintah di dasarkan pada kemaslahatan bagi ummat (rakyat).
5	22	11	(dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya
6	24	14	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun di menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
7	25	15	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalamnya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.
8	32	24	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka kawinilah seorang saja.

BIOGRAFI TOKOH

Sayyid Sabiq M. Fit-Tihami,

Nama lengkapnya as-Sayyid sabiq Muhammad at-Tihamij. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat Sabiq Muhammadiyah at-Tihamij dan Husna Ali Azeb di desa Istana Mesir. Beliau menerima pendidikan pertamanya di Kuttab. Pada usia 10-11 tahun ia telah menghafal al-Quran dengan baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhasus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini beliau memperoleh asy-Syahadah al-Aliyah (1974) ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar kurang lebih sama dengan ijazah dotor.

Di antara guru-gurunya adalah syekh Mahmud Syaltut dan syeikh Tahir al-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama' besar al-Azhar ketika itu. Beliau juga belajar kepada syeikh Mahmud Khattab pendiri *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah* (perhimpunan syari'at bagi penganut al-Quran dan as-Sunnah). Sejak usia muda beliau telah dipercaya mengemban berbagai tugas dan jabatan baik dalam bidang administrasi maupun akademik. Beliau pernah bertugas sebagai guru pada departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir pada tahun 1955 menjadi direktur Lembaga Santunan di Mekkah selama 2 tahun, sejak tahun 1974 hingga kini beliau mendapat tugas di Universitas Jam'iyyah Ummul Qura Mekkah. Karyanya yang terbesar dan terkenal adalah *Fiqh as-sunnah*.

Sudargo Gautama

Pakar hukum di Indonesia ini, telah banyak mempengaruhi wacana ilmu hukum di Indonesia. Mempelajari hukum di negeri Belanda, sehingga tidak sedikit alur pemikirannya yang identik dengan hukum di Belanda. Karya ilmiah yang dipublikasikan sangat beragam antara lain; Hukum Perdata Internasional, Perkawinan Hukum Internasional, Pembaharuan Hukum di Indonesia, Segi-segi hukum Peraturan Perkawinan Campuran dan lainnya.

Bismar Siregar

Dilahirkan di Sipirok, Sumatra Utara tahun 1982. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini banyak memperdalam ilmunya di luar negeri antara lain di Universitas Nevada, Texas, Alabama. Mulai tahun 1962-1980 menjadi ketua pengadilan Negeri di berbagai daerah. Jabatan terakhir adalah hakim agung Republik Indonesia mulai tahun 1984-1995. Beliau juga pernah menjabat sebagai jaksa, ketua pengadilan tinggi dan panitera MA. Mengajar pula di berbagai Perguruan Tinggi dan aktif di berbagai organisasi seperti ICMI, BANI, IKAHI.

PENETAPAN PENGADILAN NEGRI YOGYAKARTA

No.191/pdt.P/1990/PN.YK.Yo

**Terhadap permohonan Dra.Rr. Sri widyaningsih dan Antonius Kiryanto
Untuk melaksanakan pernikahan beda agama**

Menimbang, pada pokoknya pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan akan tetapi masing-masing berbeda agama yaitu Dra. Rr. Sri Widyaningsih yang beragama Islam dan Antonius Kiryanto beragama Katholik.

Bawa oleh karena itu Kepala KUA Kecamatan Mergongsan tidak memberikan dispensasi (menolak) melangsungkan perkawinan itu dengan alasan mereka berlainan agama. Demikian juga pegawai Kantor Catatan Sipil hanya mau nencatai perkawinannya setelah ada perintah dari Pengadilan Negri Yogyakarta.

Menimbang, bahwa surat dari kepala KUA tanggal 27 Desember 1990 yang ditujukan kepada R. Soepono (Ayah pemohon I) berbunyi kami tidak dapat memberikan dispensasi dimaksud sehubungan dengan calon mempelai berlainan agama. Surat itu bukan surat dispensasi, melainkan surat penolakan sebagaimana diharuskan oleh pasal 21 (2) UU.No.1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa maksud dari isi surat kepala KUA tidak lain bahwa kepala KUA tersebut tidak bersedia melangsungkan perkawinan pemohon, maka Pengadilan Negri menganggap surat tersebut sebagai surat penolakan.

Menimbang, atas dasar pasal 21 (4) UU No.1 tahun 1974 Pengadilan Negri berwenang untuk memeriksa dan menetapkan apakah penolakan itu beralasan atau tidak.

Menimbang, bahwa dahulu atas dasar peraturan tentang perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 No.158*) perkawinan antara orang berbeda agama diperkenankan, hal mana termuat dalam pasal 7 ayat 2 yang bunyinya: "perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu." Bawa sekarang dengan telah berlakunya Undang-undang No.1 Th 1974 menyebutkan, bahwa dengan berlakunya UU ini maka ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata (BW), Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijken

Ordonantie Christen Indonesiers Staatblad 1933 No.74), peraturan perkawinan campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku.

Permasalahannya apakah peraturan tentang perkawinan campuran itu sudah diatur dalam UU No.1 / 74, maka jawabannya adalah sudah yaitu diatur mulai pasal 57-62 UU No.1/74.

Bahwa dengan telah diaternya perkawinan campuran maka Staatblad 1898 No.1898 No.158 menjadi benar-benar tidak berlaku.

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat 1 UU No.1/74 menentukan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, bahwa dari rumusan UU seperti diatas pada dasarnya UU kita hanya mengenal perkawinan antara orang-orang yang tidak berlainan agama (Prof. Dr. Moh. Koesnoe, Varia Pengadilan No.59, Agustus 1990, hlm.126)

Menimbang, bahwa dipertanyakan mengapa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama tidak diatur dalam kehidupan masyarakat bermunculan orang-orang yang ingin melangsungkan perkawinan tanpa menghiraukan masing-masing agama.

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 huruf f UU No.1/74, perkawinan dilarang. Bahwa hubungan dimaksud dapat dipastikan bukanlah hubungan semenda, bukan hubungan susuan, dan bukan pula saudara. Bahwa hubungan pada huruf f pasal 8 menurut kami adalah hubungan apapun yang nyata-nyata menurut agama dilarang kawin. Bahwa apakah orang-orang berbeda agama dilarang melangsungkan perkawinan oleh agama-agama di Indonesia:

Menimbang, bahwa dalam Al-qur'an Surat Al-baqoroh 221 isinya “janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Juga janganlah menikahkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang laki-laki budak beriman lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka (kaum musyrik) akan membawamu ke api neraka.

Maka tidaklah mungkin hal itu diatur dan diperkenankan oleh UU No.1/74. perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak diatur karena dilarang dan sudah tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tidak diurnya perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama bukanlah merupakan Vacum hukum melainkan memang karena benar dilarang dan bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Pemohon dalam perkara ini menyatakan ingin melangsungkan perkawinan dengan mendasarkan alasan bahwa mereka saling mencintai dan antara mereka tidak dapat dipisahkan akan tetapi ternyata terdapat rintangan-rintangan dan larangan-larangan baik oleh hukum agama maupun oleh aturan hukum yang berlaku (pasal 8 huruf f UU No.1/74) sedang yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan-alasan hukum yang mendesak yang dapat dijadikan dasar untuk untuk mengabulkan permohonan pemohon-pemohon, dengan demikian ditolak.



Ordonantie Christen Indonesiers Staatblad 1933 No.74), peraturan perkawinan campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku.

Permasalahannya apakah peraturan tentang perkawinan campuran itu sudah diatur dalam UU No.1 / 74, maka jawabannya adalah sudah yaitu diatur mulai pasal 57-62 UU No.1/74.

Bahwa dengan telah diaturnya perkawinan campuran maka Staatblad 1898 No.1898 No.158 menjadi benar-benar tidak berlaku.

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat 1 UU No.1/74 menentukan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, bahwa dari rumusan UU seperti diatas pada dasarnya UU kita hanya mengenal perkawinan antara orang-orang yang tidak berlainan agama (Prof. Dr. Moh. Koesnoe, Varia Pengadilan No.59, Agustus 1990, hlm.126)

Menimbang, bahwa dipertanyakan mengapa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama tidak diatur dalam kehidupan masyarakat bermunculan orang-orang yang ingin melangsungkan perkawinan tanpa menghiraukan masing-masing agama.

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 huruf f UU No.1/74, perkawinan dilarang. Bahwa hubungan dimaksud dapat dipastikan bukanlah hubungan semenda, bukan hubungan susuan, dan bukan pula saudara. Bahwa hubungan pada huruf f pasal 8 menurut kami adalah hubungan apapun yang nyata-nyata menurut agama dilarang kawin. Bahwa apakah orang-orang berbeda agama dilarang melangsungkan perkawinan oleh agama-agama di Indonesia:

Menimbang, bahwa dalam Al-qur'an Surat Al-baqoroh 221 isinya “janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Juga janganlah menikahkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang laki-laki budak beriman lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka (kaum musyrik) akan membawamu ke api neraka.

UTUSAN
Reg No.667 K/pdt./1991

PERKARA KASASI PERDATA

Antara :

Dra. Rr. Sri Widyaningsih

Melawan

ANTONIUS KIRYANTO

Menimbang, bahwa penetapan Pengadilan Negri tersebut diucapkan dengan hadirnya pemohon, kemudian terhadap penetapan tersebut oleh pemohon diajukan permohonan kasasi No.191 /pdt/P/1990/PN.Yk yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negri Yogyakarta, permohonan kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negri tersebut pada tanggal 19 Januari 1991.

Menimbang, bahwa dalam permohonan kasasi dalam perkara perdata tersebut disampaikan secara lisan melalui panitera Pengadilan Negri Yogyakarta dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.14 Th.1985 Pasal 47 (1)

Bahwa pemohon-pemohon kasasi tidak sependapat dengan surat penetapan Pengadilan Negri Yogyakarta, No.191/pdt/P/1990/PN.YK tanggal 10 Januari 1991 yang amarnya berbunyi:

Menolak permohonan pemohon-pemohon

Menguatkan penolakan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergongsan untuk melangsungkan perkawinan pemohon-pemohon.

Bahwa pemohon kasasi bertetap hendak melangsungkan perkawinan dimuka pegawai pencatat nikah Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta karena telah didasari saling cinta mencintai dan

wali/orang tua merestui pemohon-pemohon kasasi untuk membentuk rumah tangga yang baik dan sejahtera.

Bawa menurut hemat pemohon-pemohon kasasi, hakim Pengadilan Negri dalam pertimbangan hukum menafsirkan pasal 8 huruf (f) Undang-undang No.1 tahun 1974 perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, yang dimaksud hakim hubungan apapun yang nyata-nyata menurut agama dilarang kawin, adalah keliru dan tidak tepat sasaran, karena pasal 8 huruf (f) itu merupakan rumusan selain yang telah diatur dalam pasal 8 huruf a, b, c, d, tetapi bukan beda agama.

Bawa pertimbangan hakim Pengadilan Negri berbunyi

Menimbang, bahwa dengan ketentuan agama diatas telah jelas menurut agama-agama di Indonesia perkawinan antara orang-orang berbeda agama dilarang, menurut hemat pemohon kasasi adalah keliru, karena Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mengatur ketentuan apapun yang menyebutkan, bahwa perbedaan agama antara calon suami istri merupakan larangan atau halangan perkawinan.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negri berbunyi:

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama itu bukanlah merupakan vacum hukum, melainkan memang benar-benar dilarang dan bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, adalah keliru, karena dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 perkawinan beda agama tidak diatur maka terjadi kekosongan hukum.

Bawa pemohon kasasi telah menghadap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk mencatatkan perkawinan yang dimaksud, tetapi diberi jawaban bahwa pegawai pencatat nikah akan mencatatnya setelah ada ketetapan dari Pengadilan

Negri Yogyakarta. Oleh karena itu pemohon-pemohon kasasi mohon dengan hormat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengabulkan permohonan kasasi untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Menimbang, bahwa sebelum memasalahkan keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang yuridiksi, ialah kewenangan Pengadilan Negri untuk memeriksa dan memutus a quo, sehubungan dengan ketentuan pasal 21 ayat 3 jo pasal 63 ayat 1a Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa pemohon I menurut pengakuan adalah beragama Islam dan permohonannya ditolak Kepala KUA dengan alasan berlainan agama dan ditolak juga oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta dengan alasan pegawai pencatat nikah akan mencatatnya setelah ada ketetapan dari Pengadilan Negri Yogyakarta.

Menimbang, bahwa sekalipun pemohon beragama Islam dan menurut ketentuan pasal 63 ayat 1a Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan pengadilan, maka hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, namun karena penolakan melaksanakan perkawinan didasarkan perbedaan agama maka jelas bahwa alasan penolakan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsur.gkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 UU No.1 th.1974 dan karena kasus a quo bukan merupakan kasus seperti yang dimaksudkan oleh pasal 60 ayat 3 UU No.1 th.1974, maka sudahlah tepat apabila kasus a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negri bukan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa keberatan ini pada pokoknya dapat dibenarkan oleh karena judex facti telah keliru mengartikan atau menafsirkan pasal 8 huruf (f) disebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan

lain yang berlaku, dilarang kawin. Bahwa pasal 8 huruf (f) ini pertama-tama mensyaratkan adanya hubungan apa saja selain yang sudah disebut dalam pasal 8 huruf a-e

Bahwa selanjutnya karena adanya hubungan itu agamanya atau peraturan lain yang berlaku melarang kedua mempelai untuk kawin. Bahwa dengan demikian tidak dapat dikatakan ada hubungan, apabila kedua calon berlainan agama.

Namun perlu tambahan pertimbangan sebagai berikut:

UU No.1 th.1974 tidak memuat ketentuan larangan perkawinan antara mereka yang berbeda agama ataupun mengatur perkawinan antara beda agama. Dengan demikian UU No.1 th.1974 dalam menghadapi kasus a quo terhadap kekosongan hukum dan karenanya harus ditemukan dan ditentukan hukumnya untuk tidak membiarkan suatu masalah berlarut-larut tanpa penyelesaian, MA dalam putusannya dalam perkara No.1400 K/pdt/1986 berpendapat bahwa dengan diajukannya permohonan yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan kepada kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, sehingga Kantor Catatan Sipil wajib menerima permohonan pemohon.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka penetapan Pengadilan Negri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan memberikan peradilan sendiri mengenaihal ini sebagaimana akan nampak dalam amar putusannya seperti dibawah ini:

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 Th.1970 dan Undang-undang No.14 Th.1985, yang bersangkutan mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi

1. Dra. Rr.Sri Widyaningsih dan
2. Antonius Kiryanto tersebut dan


Membatalkan penetapan Pengadilan Negri Yogyakarta tanggal 10 Januari 1991 No.191/pdt/P/1990/PN.Yk

Mengadili sendiri

Mengabulkan permohonan para pemohon

Memberikan izin kepada pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan pemohon II dihadapan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta di Yogyakarta

Memerintahkan pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut agar supaya melangsungkan perkawinan tersebut.



CURRICULUM VITAE

Nama : Faridatul Asriah
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 12 Februari 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bimokurdo No. 13 Yogyakarta
Alamat Asal : Jl. Sunan Giri No. 18 Karet Jurangombo Magelang
Nama Orang Tua :
Ayah : Nawawi Turmudzi
Ibu : Nurhayati
Riwayat Pendidikan

- Tahun 1987 – 1993 : SDN Jurangombo 4 Magelang
- Tahun 1993 – 1996 : Mts. Al-Iman Magelang
- Tahun 1996 – 1999 : MAN II Magelang
- Tahun 1999 : Masuk IAIN Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA